BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data-data yang ditemukan di lapangan terhadap penelitian yang menyangkut masalah Pernikahan Belum Cukup Umur di Desa Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendapat Masyarakat tentang Pernikahan Belum Cukup Umur dalam kehidupan Kelurahan Karang Jaya Kota Prabumulih sebenarnya banyak terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni Faktor pernikahan atas kehendak orang tua. Kemauan anaknya Pengaruh adat dan budaya, faktor selanjutnya adalah pendidikan, faktor ketidak pahaman tentang pentingnya pernikahan di belum cukup umur dan yang terakhirnya adalah faktor ekonomi. Warga Karang Jaya pada umumnya memandang Pernikahan Belum Cukup Umur atau usia dini dengan pandangan yang sah, yaitu dalam artian Pernikahan Belum Cukup Umur atau usia dini memberikan solusi yang solutif terhadap kehidupan bermasyarakat. Dalam hal tersebut, orang tua tidak perlu ketakutan dengan perekonomian yang minim di karenakan mereka sudah menunaikan kewajiban mereka dengan cara menikahkan anak-anaknya walaupun belum sampai umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Bahwa Pratek Pernikahan Belum Cukup Umur di Masyarakat Karang Jaya belum sepenuhnya sesuai dengan tuntunan nabi karena banyak Pernikahan Belum Cukup Umur itu dilakukan oleh Manusia yang belum siap fisik, mental dan kemantangan berpikir dalam membentuk rumah tangga. Namun juga tidak bisa katakan bertentangan seluruhnya dan pratek Rasullah Saw yaitu mereka juga melakukan legalitas formal sebagaimana Rasullah Saw menikahi ketika Siti Aisyah berumur 6 Tahun. Tetapi hal ini menurut Penulis sebaiknya didahulukan kesiapan mental dan kemantangan berpikir rumah tangga ketimbang buru-buru menikah. Kecuali secara legalitas formal dalam hal-hal tentu saja misalnya menghindari zina, melindungi wanita yang bersifat hal-hal buruk yang melakukan perbuatan zina atau dilarang oleh Agama Islam.

B. Saran

Untuk meminimalisir terjadinya pernikahan Belum cukup umur atau disebut Pernikahan dini, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka seharusnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Menumbuhkan rasa percaya diri kepada orang tua dan menghilangkan rasa ketakutan yang selama ini menaunginya.
- 2. Perlu adanya peran aktif para Pemerintah setempat dan menjalin kerja sama dengan para tokoh Masyarakat tentang dampak negatif dari Pernikahan belum cukup umur atau disebut Pernikahan usia dini. Di sini juga diperlukan keseriusan dari pihak-pihak terkait untuk menampung semua permasalahan yang setiap kali muncul permasalahan dalam Masyarakat, sehingga

- Masyarakat merasa tenang apabila punya tempat untuk memecahkan permasalahannya.
- 3. Perlu dibukanya lapangan pekerjaan yang luas, supaya ketakutan warga Karang Jaya akan pengaruh perekonomian di keluarganya tercukupi sehingga ketakutan akan salah satu faktor yang telah dijelaskan di atas dapat dipecahkan, dan ini akan meminimalisir Pernikahan Belum Cukup Umur sehingga anak-anaknya dapat melanjutkan Pendidikanya yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al- Qur'an Terjemah Depertemen Agama RI

Anwar, Dessy. *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: karya abditama, 2001)

Bintusy, Syathi. *Istri- istri Rasulullah SAW*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

Ghozali, Abdul Rahma. Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Pranademia Group, 2003)

Mimbar Hukum Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1996

Mudjib, Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu figh*, (Jakarta: PT Radar Jaya, 2004)

Mubarok, Jaih. Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2003)

Ramulyo, Mohd Idris. Hukum Perkawinan Islam, 1996

Ruslin, Hazirin. Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974, (Jakarta: Tintamas, 1966)

Syarifudin, Amir. *Garis- Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2003)

Saebani, Beni Ahmad. Fiqih Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Sabiq, Sayid. Figh Sunnah 6 Al-ma'arif, (Bandung, 1980)

Tama, Rusli Anr. *Perkawinan antar agama dan masalahnya*, (Bandung: Shantika Dharma, 2005)

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan, (
Surabaya: Arloka No 1 Tahun 1974)

B. Refensi Online

Http://www.Pusatbiologi. Com/2013/01/proses-pertumubuhan dan perkembangan.html 25-5-2018

Http://hkmperadilan.Blogspot.com/2012/01/pluarisme-betaske dewasaan dalam html akses 25-5-20